



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat kediaman di Jalan Andi Pangeran, No. 15, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang., sebagai Pemohon I;

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Andi Pangeran, No. 15, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang., sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 185/Pdt.P/2021/PA Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama:

Nama : ██████████
Tanggal lahir : 31 Juli 2007 (14 tahun, 4 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman : Jalan Andi Pangeran No. 15, Kelurahan Bangkala,
Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki:
Nama : [REDACTED]
Tanggal lahir : 18 Agustus 2003 (18 tahun, 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Jembatan Dua, Kelurahan Bangkala, Kecamatan
Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Februari 2007 di Maroangin, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 37/12/03/2007 tanggal 26 Februari 2007;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Erica Erianti Jailani binti Ahmad Jailani
 2. Dzakiah Putri Jailani binti Ahmad Jailani;
 3. Dzakir Khafadi Jailani bin Ahmad Jailani
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Erica Erianti Jailani binti Ahmad Jailani dengan seorang laki-laki yang bernama Radinal bin Hatong;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Erica Erianti Jailani binti Ahmad Jailani dengan Radinal bin Hatong sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Erica Erianti Jailani binti Ahmad Jailani belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Erica Erianti Jailani binti Ahmad Jailani dengan seorang laki-laki yang bernama Radinal bin Hatong pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-575/Kua.21.05.10/PW.01/11/2021 tertanggal 05 November 2021;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Erica Erianti Jailani binti Ahmad Jailani dengan calon suaminya, Radinal bin Hatong sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, Erica Erianti Jailani binti Ahmad Jailani dan calon suaminya yang bernama Radinal bin Hatong sering pergi bersama;

8. Bahwa anak Pemohon yang bernama Erica Erianti Jailani binti Ahmad Jailani dengan calon suaminya, Radinal bin Hatong mengaku sudah pernah melakukan hubungan suami istri;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua Radinal bin Hatong, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Erica Erianti Jailani binti Ahmad Jailani dengan Radinal bin Hatong;

10. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa;

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : B-575/Kua.21.05.10/PW.01/11/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, tertanggal 05 November 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Ahmad Jailani bin Ali Capo, NIK : 7316012401840002 bertanggal 13 Desember

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA Ek



2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Darmawati binti Lenda, NIK : 7316015403880001 bertanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 7316012104070035 bertanggal 09 September 2016 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Erica Erianti Jailani binti Ahmad Jailani, Nomor : 4422/DSKTT/V/2010 bertanggal 12 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Radinal bin Hatong, Nomor : 7316-LT-08112016-0059 bertanggal 08 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

7. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon menantu Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 7316010805070238 bertanggal 28 Oktober 2021 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

8. Surat Keterangan Hamil anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Erica Erianti Jailani binti Ahmad Jailani, Nomor: 006/PKM.KT/TU.1/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Maiwa, tertanggal 05 November 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA Ek



2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Erica Erianti Jailani binti Ahmad Jailani untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama, Radinal bin Hatong;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA Ek



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Muhyiddin, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----|--------------|---|---------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp 300.000,00 |
| 4. | PNBP Pemohon | : | Rp 10.000,00 |
| 5. | Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Muhammadiyah, S.H.,M.H

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2021/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)